**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Dengan berkembang dan tingginya arus globalisasi yang terjadi sampai sekarang ini, menyebabkan terjalinnya hubungan kerjasama antara negara, semakin mudah dan bebasnya akses yang didapatkan oleh masyarakat dari berbagai negara, dan membuat setiap negara beserta masyarakat didalamnya akan semakin bergantung dan mempengaruhi satu sama lain dengan negara lain, yang menyebabkan terjadinya dunia tanpa batas *(border less).* Namun dalam berkembangnya globalisasi tidak selalu membawa dan memberikan keuntungan tapi juga terkadang menjadi celah dan peluang yang dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan transnasional. Akibat dari berlangsungnya budaya global membuat timbulnya masalah-masalah keamanan non konvensional yang menjadi tantangan besar bagi perkembangan dunia di masa sekarang ataupun dimasa mendatang. Tidak terkecuali juga bagi kawasan Asia Tenggara.

Perdagangan narkotika dan obat-obatan menjadi salah satu isu dan menjadi perhatian banyak negara dan masyarakat internasional. Perdagangan narkoba telah menjadi kejahatan transnasional yang merajalela, hal ini sangat membahayakan bagi kehidupan manusia terutama untuk generasi muda selanjutnya. Perdagangan narkoba setiap tahunnya selalu meningkat dalam level global, baik itu dalam jumlah pengguna ataupun dalam nilai uang dari bisnis narkoba tersebut.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) pada tahun 2015 setidaknya hampir seperempat miliar telah menggunakan narkoba. Dari jumlah tersebut sekitar 29,5 juta orang atau 0,6 persen dari populasi dewasa di seluruh dunia terlibat dalam penggunaan dan menderita gangguan akibat penggunaan narkoba(United Nations, 2017). Akibat dari pemakain narkoba tersebut puluhan ribu nyawa telah melayang, menurut data yang dikeluarkan oleh UNODC wilayah di Asia yang memiliki tingkat kematian yang tinggi akibat dari overdosis dari narkoba.

Isu terhadap *drug trafficking* yang membahayakan puluhan juta jiwa manusia diseluruh negara mendorong munculnya keinginan dari negara-negara, komunitas regional hingga internasional untuk melakukan kerjasama dalam memberantas peredaran, pendistribusian, penanaman hingga perdagangan narkotika (United Nation Office on Drugs and Crime:1972). Isu *drug trafficking* telah menjadi aktivitas transnasional yang membuat negara-negara tidak bisa bertindak sendiri untuk memberantasnya tanpa kerjasama dengan negara lain.

Perdagangan narkoba yang telah menjadi salah satu bentuk kejahatan transnasional, secara garis besar meliputi empat jenis yaitu ganja (*cannabis*), kokain (*cocaine*), heroin, dan *amphetamine- tyoe stimulants* (ATS).Dibukanya pasar bebas dikawana Asia Tenggara melalui *Asean Free Trade Area* (AFTA), sangat dimanfaatkan oleh para pengendar narkoba, mengingat diwilayah Asia Tenggara terdapat daerah yang dinamakan dengan segitiga emas, merupakan kawasan yang be negara di kawasan Asia Tenggara yang merupakan pengeluar candu heroin terbanyak di Asia Tenggara. Yaitu Laos, Myanmar dan Thailand yang dalam perkembangannya ketiga negara ini merupakan daerah yang menghasilkan heroin. Produksinya sekitar 1.000 ton dalam setahun (Egidius Patnistik. Kompas News, 2012).

Jenis heroin ataupun narkoba yang sering diproduksi dan diperdagangkan oleh negara segitiga emas adalah jenis Opium. Seperti yang dikatakan oleh PBB bahwa peningkatan jumlah budidaya Opium yang terdapat dikawasan Asia Tenggara khususnya negara segitiga emas meningkat dua kali lipat selama beberapa tahun terakhir dikarenakan permintaannya tidak hanya berasal dari Asia Timur saja tetapi juga di Asia Tenggara juga, sehingga hal ini membuat para petani membudidayakan opium dengan jumlah yang lebih besar.

Indonesia dan Malaysia sebagai salah satu negara yang berada di Asia Tenggara dan memiliki kedekatan wilayah dan perbatasan pun tidak terlepas dari permasalahan perdagangan hingga penggunaan narkoba yang terjadi di kedua negara tersebut. Indonesia dan Malaysia telah lama sepakat terhadap perumusan kerjasama dalam upaya pemberatasan perdagangan narkoba yang terjadi diwilayah perbatasan baik didalam jalur darat maupun laut. Yang ditungangkan dalam bentuk perjanjian *Treaty on Manual Legal Assistance in Criminal Matters (MLAT).* Yang diusulkan oleh Malaysia pada saat pertemuan ASEAN Senior Official Meeting (ASLOM) yang diadakan di Bangkok Thailand, dan dalam perjanjian tersebut terdapat adanya bantuan hukum timbal balik dalam permasalahan kejahatan terutama narkoba (ASEANMALTSEC, 2002).

Dan untuk menangani peredaran narkoba yang terjadi di Indonesia dan Malaysia, pemerintah dikedua negara sepakat untuk melakukan kerjasama seperti pertukaran informasi, penindakan hukum, dan pengembangan sumber daya manusia. Kerjasama ini merupakan salah satu bentuk kerjasama Bilateral kedua negara untuk bersama-sama mengatasi peradaran dan perdagangan narkoba dikedua negara. Dan terdapat *Memorandum of Understanding (MoU) between The Indonesian National Police and The Royal Malaysia Police on Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Zpsychotropic Substances, Precursors, Hazardous Materials and Enchanment of Police Cooperation - Agreement on Information Exchanged and Establisment of Communication Procedures*(Istiqomah Nur Ratih. 2016:03).

Wilayah perbatasan merupakan kawasan tertentu yang mempunyai dampak penting dan memiliki peran strategis bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pertahanan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di dalam ataupun diluar wilayah, yang memiliki keterkaitan yang kuat dengan kegiatan diwilayah lain yang berbatasan, baik dalam lingkup nasional maupun antar negara dan pastinya mempunyai dampak politis dan dampak terhadap fungsi pertahanan dalam keamanan nasional (Luthfi Muta’ali, 2015:21).

Indonesia berbatasan secara langsung dengan beberapa negara tetangga. Perbatasan tersebut berupa batas laut dan batas darat. Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) yang memiliki batas laut dengan sepuluh negara tetangga, yaitu Australia, Malaysia, Singapura, India, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Papua New Guinea (PNG), dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Indonesia juga berbatasan secara langsung dengan tiga negara yang berupa perbatasan darat seperti Malaysia, Papua New Guinea, dam Republik Demokratik Timor Leste.

Indonesia memiliki perbatasan darat dengan Malaysia, yang berada dipulau Kalimantan. Batas darat antara Indonesia dan Malaysia membentang sepanjang 2.019 km dari Tanjung Batu di Kalimantan Barat laut, yang melewati dataran tinggi pedalaman Kalimantan, hingga ke Teluk Sebati dan Laut Sulawesi di sebelah timur Kalimantan. Perbatasan ini memisahkan provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat di Indonesia dengan negara bagian Sabah dan Sarawak di Malaysia.

Keamanan diwilayah perbatasan Indonesia mulai menjadi perhatian pemerintah yang wilayah negaranya berbatasan langsung dengan negara lain. Kesadaran akan adanya persepsi wilayah perbatasan darat antar negara telah mendorong perumus kebijakan untuk mengembangkan kajian terhadap penataan wilayah perbatasan yang dilengkapi dengan rumusan terhadap sistem keamanannya. Hal ini menjadi isu strategis karena penataan wilayah perbatasan terkait dengan proses pembangunan bangsa (nation building) terhadap munculnya potensi konflik internal dalam negara maupun dengan negara tetangga (neighbourdhood countries). Penanganan perbatasan negara, pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perwujudan ruang wilayah nusantara sebagai satu kesatuan geografi, politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan.

Dengan jumlah kawasan perbatasan yang banyak, Indonesia berkepentingan untuk menjaga kedaultan dari ancaman negara lain dan mampu untuk mensejahterakan kehidupan masyarakatnya di perbatasan. Sebagai beranda depan, wajah perbatasan Indonesia seharusnya mencerminkan kondisi yang aman dan sejahtera. Namun, paradigma masa lalu yang memandang kawasan perbatasan sebagai halam belakang dan daerah terluar membuat pembangunannya kurang diperhatikan oleh pemerintah dan masyakat. Indonesia dan sentralistis saat itu lebih mementingkan pembangunan kawasan di pusat. Akibatnya, pembangunana kawasan perbatasan secara umum tertinggal dibandingkan daerah Indonesia lainnya (Pusat Penelitian Politik,2011:8).

Di pulau Kalimantan, terdapat dua provinsi yang berbatasan dengan negara tetangga. Kedua provinsi itu merupakan Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang berbatasan dengan wilayah Malaysia adalah kecamatan nunukan di Kabupaten Nunukan. Pelabuhan Nunukan merupakan salah satu akses terdepan di Kalimantan Timur untuk menuju kota Tawau, Malaysia. Sementara itiu, wilayah Kalimantan Barat terdapat 5 (lima) kabupaten yang berbatasan secara langsung dengan Malaysia. Lima perbatasan tersebut adalah Entikong (Sanggau)-Tebedu, Badau (Kapuas Hulu)-Lubuk Antu, Jagoi Babang (Bengkayang)-Serikin, Aruk (Sambas)-Sajingan dan Jasa Ketungau Hulu (Sintang). Batas terluar wilayah di Provinsi Kalimantan Barat adalah kecamatang Entikong, yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Sanggau.

Perbatasan antara Kalimantan Barat dan Sarawak sendiri sejauh ini telah menetapkan dua Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) resmi dan tiga Kabupaten lagi masih berstatus Pos Lintas Batas (PLB) biasa. Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) internasional adalah tempat pemeriksaan Custom (bea cukai), Imigration (keimigrasian), Quarantine (karantina) dan Security (keamanan) bagi penduduk di wilayah Republik Indonesia atau penduduk perbatasan negara tetangga untuk melakukan perjalanan lintas batas di wilayah perbatasan yang telah disepakati dengan menggunakan paspor resmi. Sedangkan Pos Lintas Batas (PLB) tradisional merupakan tempat pemeriksaan lintas batas yang hanya digunakan oleh penduduk yang bermukim diwilayah perbatasan atau penduduk perbatasan negara tetangga untuk melakukan perjalanan lintas batas di wilay perbatasan yang disepakati dengan menggunakan Paspor Lintas Batas (Rizal Darmaputera,2009:16).

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Penelitian, penulis mengidentifikasikan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia dalam menangani narkoba ?
2. Bagaimana peredaran narkoba yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia dari tahun ?
3. Bagaimana kerjasama Indonesia dan Malaysia dalam pemberantasan perdagangan narkoba yang terjadi di perbatasan entikong-sarawak ?
4. **Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis seputar peredaran narkoba di perbatasan Indonesia-Malaysia yaitu :

Mengingat luasnya permasalahan yang dikemukakan, sehingga diperlukannya pembatasan masalah agar dapat memfokuskan penelitian terhadap masalah yang telah ditentukan agar tidak keluar dari topik pembahasan. Maka dari itu penulis akan membatasi masalah pada fokus mengenai kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia dalam menangani perdagangan narkoba yang terjadi di perbatasan Entikong- Sarawak.

1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah dan pembatasan masalah, agar dapat mempermudah kajian permasalahan. Penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

*“Bagaimana Indonesia dan Malaysia dalam menangani jaringan perdagangan narkoba yang terdapat diwilayah perbatasan Entikong – Sarawak ?”.*

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk memberikan pemahaman dan pengembangan bidang yang telah diteliti. Adapun tujuan dilakukannya penelitian adalah seperti berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia.
2. Untuk mengetahui bagaimana peredaran narkoba yang terjadi diwilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.
3. Untuk mengetahui kerjasama Indonesia dan Malaysia dalam menangani perdagangan narkoba di Entikong-Sarawak.

**2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk melatih penulis agar dapat berfikir kritis, analitis dan logis. Serta menambah ilmu bagi penulis dan sebagi informasi yang berguna bagi mahasiswa ataupun pihak lain yang berkepentingan.
2. Untuk memperoleh dan menambah ilmu pengetahuan dan wawasan baik yang bersifat teoritis maupun praktis khususnya yang berkaitan dengan perbatasan wilayah antar negara Indonesia dan Malaysia.
3. Untuk memberi penjelasan kepada pihak lain yang tertatrik untuk meneliti masalah serupa dan menjadi referensi tambahan bagi pengembangan serta memberikan ilustrasi pada yang berminat untuk mempelajari dan meneliti lebih lanjut mengenai masalah internasional.
4. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian strata satu (S-1) pada jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosisal dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan.